

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 100/PMK.03/2013
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 76/PMK.03/2010 TENTANG
CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN
PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI
PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI

**BENTUK FORMAT FAKTUR PAJAK KHUSUS UNTUK ORANG PRIBADI
SERTA TATA CARA PENOMORAN, PENGANTIAN,
PEMBATALAN FAKTUR PAJAK KHUSUS DAN PENERBITAN
FAKTUR PAJAK KHUSUS SECARA MANUAL**

I. FORMAT FAKTUR PAJAK KHUSUS :

	Lembar ke-1	: untuk Orang Pribadi
	Lembar ke-2	: untuk Unit Pelaksana Restitusi Pajak Pertambahan Nilai Bandar Udara
	Lembar ke-3	: untuk arsip PKP Toko Retail melalui Toko Retail

TOKO RETAIL.....(1)
ALAMAT(2)
FAKTUR PAJAK KHUSUS/TAX INVOICE
06X-XXX-XX-XXXXXXXX..... (3)
(Tanggal/Date dd-mm-yy).....(4)

PENGUSAHA KENA PAJAK : (5)
TAXABLE ENTERPRISE

NPWP : (6)
TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER

ALAMAT : (7)
ADDRESS

NAMA : (8)
NAME

NOMOR PASPOR : (9)
PASSPORT NO.

ALAMAT : (10)
ADDRESS

Total Pembayaran/
Total Value

PPN/VAT (10/110)

45.000.000(11)
4.090.909(12)
Telah dilayani oleh :
/You have been attended by

Esra Maheri (13)

Pernyataan Toko Retail/Retail's Declaration

Saya menyatakan bahwa Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri telah melakukan pembelian barang dan berhak untuk meminta pengembalian restitusi Pajak Pertambahan Nilai.

(I declared that Individual holding a foreign passport has purchased the goods and has right to request for a Value Added Tax refund)

Pernyataan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri/Individual holding a foreign passport's Declaration

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya memenuhi kriteria dan persyaratan untuk mengajukan permohonan pengembalian PPN sesuai dengan skema restitusi PPN Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri. Saya menyatakan bahwa saya memahami kriteria dan persyaratan yang telah diberitahukan kepada saya. Saya akan mengizinkan Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan pemeriksaan dokumen dan barang bawaan saya.

(I hereby declare that I meet the eligibility criteria and will comply with the conditions and requirements for claiming VAT refund under the Individual holding a foreign passport's refund scheme. I confirm that I fully understand the eligibility criteria, conditions and requirements which have been informed to me. I will allow Directorate General of Taxes to inspect my good and my document)-----

www.peraturanpajak.com

info@peraturanpajak.com



Mengajukan pengembalian/*apply* *for*
refund (14)

Tanda tangan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri
/Individual holding a foreign passport's signature

(Nama/*Name*) (15)

Tanda tangan Penjual dan Stempel
/Retailer's Signature & Stamp

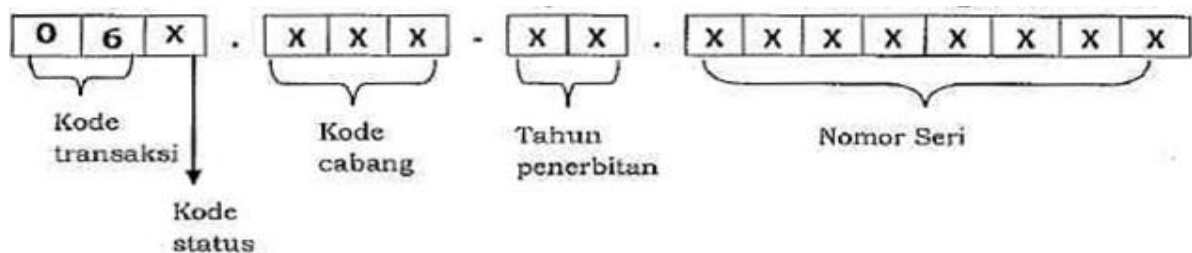
(Nama) (16)

PETUNJUK PENGISIAN FAKTUR PAJAK KHUSUS :

Nomor	Uraian Isian
(1)	Diisi dengan Nama Toko Retail
(2)	Diisi dengan Alamat Toko Retail
(3)	Diisi dengan kode dan Nomor Seri Faktur Pajak yang dihasilkan (<i>generate</i>) oleh sistem dari Direktorat Jenderal Pajak, dengan kode transaksi adalah '06' atau dalam hal website/aplikasi <i>offline</i> , maka Toko Retail menerbitkan Faktur Pajak Khusus dengan kode transaksi dan kode statusnya '062' sedangkan nomornya diisi manual mulai dari nomor 90000001
(4)	Diisi tanggal transaksi yang tertera pada <i>cash register</i> /struk pembayaran/ <i>invoice</i>
(5)	Diisi nama PKP Toko Retail
(6)	Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak PKP Toko Retail
(7)	Diisi Alamat PKP Toko Retail
(8)	Diisi Nama Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri
(9)	Diisi Nomor Paspor Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri
(10)	diisi dengan alamat lengkap sesuai yang tercantum dalam paspornya
(11)	Diisi Total Pembayaran diinput dari <i>grand total</i> pada <i>cash register</i> /struk pembayaran/ <i>invoice</i> yang terlampir
(12)	Diisi Jumlah PPN ($10/110 \times \text{total pembayaran}$)
(13)	Diisi Nama Kasir
(14)	Diisi tanda centang (diisi dalam hal jumlah PPN paling sedikit Rp 500.000,00 atau lebih)
(15)	Diisi nama dan tanda tangan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri (diisi dalam hal jumlah PPN paling sedikit Rp 500.000,00 atau lebih)
(16)	Diisi nama, tanda tangan dan stempel (diisi dalam hal jumlah PPN paling sedikit Rp 500.000,00 atau lebih)

II. TATA CARA PENOMORAN, PENGANTIAN, PEMBATALAN FAKTUR PAJAK KHUSUS DAN PENERBITAN FAKTUR PAJAK KHUSUS SECARA MANUAL

A. Penomoran Faktur Pajak Khusus



Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Khusus adalah sebagai berikut:

- Kode transaksi adalah "06" pada Faktur Pajak Khusus yang digunakan atas penyerahan Barang Kena Pajak kepada Orang Pribadi oleh PKP Toko Retail.
 - Kode Status:
 - "0" (nol) adalah untuk status normal,
 - "1" (satu) adalah untuk status penggantian,
 - "2" (dua) adalah untuk status yang diterbitkan secara manual.
 - Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak dihasilkan (*generate*) oleh sistem *web base* Direktorat Jenderal Pajak
- B. Penggantian Faktur Pajak Khusus yang cacat, rusak, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan
- Atas Faktur Pajak Khusus yang cacat, rusak, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan, sehingga tidak memuat keterangan yang lengkap, jelas, dan benar, PKP Toko Retail yang menerbitkan Faktur Pajak Khusus tersebut dapat menerbitkan Faktur Pajak Khusus pengganti.
 - Atas permintaan Orang Pribadi atau atas kemauan sendiri, PKP Toko Retail membuat Faktur Pajak Khusus Pengganti terhadap Faktur Pajak Khusus yang cacat, rusak, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan, sepanjang Faktur Pajak Khusus tersebut belum diajukan permohonan pengembalian oleh Orang Pribadi dan belum diberikan persetujuan/penolakan atas permohonan tersebut.
 - Pembetulan Faktur Pajak Khusus yang cacat, rusak, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan tidak diperkenankan dengan cara menghapus, atau mencoret, atau menulis/mengetik ulang, atau cara lain, selain dengan cara membuat Faktur Pajak Khusus pengganti.
 - Penerbitan Faktur Pajak Khusus Pengganti sebagaimana dimaksud pada butir 1, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - memperbaiki kesalahan dan kekeliruan Faktur Pajak Khusus dengan keterangan yang seharusnya;
 - Kode Transaksi dan Kode Status pada Faktur Pajak Khusus pengganti menggunakan kode "061";
 - penomoran Faktur Pajak Khusus pengganti dilakukan dengan meneruskan nomor urut yang telah terpakai yang dilakukan melalui *web base*;
 - Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak Khusus yang diganti harus diinput/dimasukan pada baris yang telah disediakan dalam aplikasi *VAT Refund for Tourists*;
 - dilampiri dengan Faktur Pajak Khusus yang cacat, rusak, salah dalam pengisian, atau salah dalam penulisan tersebut;
 - didukung oleh bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi penggantian Faktur Pajak Khusus. Bukti dapat berupa pengembalian asli Faktur Pajak Khusus lembar ke-1 dan lembar ke-2 yang dilampiri dengan *cash register*/struk pembayaran/*invoice* oleh Orang pribadi;
 - dibubuhkan cap yang mencantumkan kode dan Nomor Seri serta tanggal Faktur Pajak Khusus yang diganti tersebut.
- Faktur Pajak Khusus yang diganti:

Kode dan Nomor Seri :

Tanggal :
- Perhitungan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pembelian Barang Kena Pajak oleh Orang Pribadi dalam hal adanya Faktur Pajak Khusus Pengganti adalah 1 (satu) bulan sejak tanggal transaksi yang tertera pada *cash register*/struk pembayaran/*invoice* yang dilampirkan dalam satu kesatuan dengan Faktur Pajak Khusus Pengganti.
- C. Pembatalan Faktur Pajak Khusus
- Dalam hal terjadi pembatalan transaksi penyerahan Barang Kena Pajak yang Faktur Pajak Khusus-nya telah diterbitkan, Faktur Pajak Khusus tersebut harus dibatalkan.
 - Pembatalan transaksi harus didukung oleh bukti atau dokumen yang membuktikan bahwa telah terjadi pembatalan transaksi, yaitu berupa pengembalian asli Faktur Pajak Khusus lembar ke-1 dan lembar ke-2 yang dilampiri dengan *cash register*/struk pembayaran/*invoice* oleh Orang Pribadi.
 - Faktur Pajak Khusus yang dibatalkan harus tetap diadministrasi (disimpan) oleh PKP Toko Retail yang menerbitkan Faktur Pajak Khusus tersebut.
 - Pembatalan Faktur Pajak Khusus dapat dilakukan sepanjang Faktur Pajak Khusus tersebut

belum diajukan permohonan pengembalian oleh Orang Pribadi dan belum diberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan tersebut.

D. Penerbitan Faktur Pajak Khusus secara manual

1. Dalam hal *website/aplikasi* dalam kondisi *offline*, Toko Retail dapat mencetak/menerbitkan Faktur Pajak Khusus manual dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Faktur Pajak Khusus manual dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sesuai ketentuan;
 - b. penomoran Faktur Pajak Khusus Manual dilakukan dengan cara:
 - 1) kode transaksi dan kode status pada Faktur Pajak Khusus pengganti menggunakan kode "062".
 - 2) Penomoran Faktur Pajak Khusus manual dimulai dari nomor 90000001 untuk masing-masing Toko Retail, termasuk untuk penomoran yang dimulai pada setiap awal tahun takwim.
2. Dalam hal *website/aplikasi* sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah *online* kembali, Toko Retail harus segera menginput semua data yang ada pada Faktur Pajak Khusus Manual, termasuk nomor dan tanggal Faktur Pajak Khusus yang diterbitkan secara manual, ke dalam sistem.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd.

GIARTO
NIP 195904201984021001

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 100/PMK.03/2013
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 76/PMK.03/2010 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG BAWAAN ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI

NOTA PERSETUJUAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI/VAT REFUND APPROVAL NOTICE

Nama sesuai Paspor/ : Tanggal/Date:Name as In Passport

Nomor Paspor/ :
Passport Number

Nomor Permohonan/ :
VAT Refund Number

Pengembalian Melalui/ : ☐ Tunai/Cash ☐ Transfer/Transfer
Refund by

Alamat Surat Elektronik :
Email Address

Transfer melalui/please transfer to
Nama Bank/Bank Name :
Mata Uang/Currency :
No. Rekening :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Jumlah Yang Dimohon/ :

Rp.

Applied Amount

Jumlah Yang Dikembalikan/Refund Amount		Jumlah Pajak Pertambahan Nilai/VAT Amount	
		Pada Faktur Pajak Khusus On Tax Invoice	Setelah Pencocokan/ After Verification
Nomor Faktur Pajak Khusus/ Tax Invoice Number	:	Rp	Rp
Total Yang Dapat Dikembalikan / Total Refundable		Rp	Rp

Setuju dikembalikan sebesar Rp.5.000.000,00 *)Agree for refund amount Rp.

Rp.

5.000.000.00*)

Tanda Tangan Orang Pribadi
Pemegang Paspor Luar Negeri/
Individual holding a foreign
passport's signature

Tanda Tangan Petugas Konter
Pemeriksaan/
Verification Counter Officer
Signature

Tanda Tangan Petugas Konter
Pembayaran/
Payment Counter Officer
Signature

Nama Orang Pribadi/
Individual holding a foreign
passport's Name

Nama
NIP

Nama
NIP

*) diisi/tercetak dalam hal pengembalian lebih dari Rp.5.000.000,00 tetapi menghendaki dikembalikan Rp5.000.000,00
*) filled in when the VAT Refund is more than Rp.5.000.000,00 but the Individual holding a foreign passport's wants refund only Rp5.000.000,00 in cash

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

ttd.
GIARTO
NIP 195904201984021001

ttd.
MUHAMAD CHATIB BASRI